ASURANSI

Pengertian, Fungsi dan Jenis-Jenis Asuransi Kerugian

Disusun oleh Makmur Nahampun, S.E., AAIK

Definsi

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Pasal 246

Asuransi atau Pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana seorang Penanggung mengikatkan diri kepada seorang Tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Undang-Undang No.40 tahun 2014 tentang Perasuransian

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

a. memberikan penggantian kepada Tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Tujuan membeli asuransi

Asuransi dikembangkan untuk menjamin orangorang atas suatu risiko yang tidak dapat dihindarinya, untuk melindungi mereka terhadap akibat-akibat dari risiko tersebut dan untuk menempatkan mereka pada posisi yang keuangan yang sama yang dinikmatinya sesaat sebelum terjadi kerugian.

Dari penjelasan di atas dapat kita lihat bahwa kerugian keuangan yang mungkin dialami oleh seseorang disebabkan oleh risiko.

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan orang dalam menghadapi risiko, antara lain :

- Hindari → Hidup di gua.
- 2. Cegah → Memasang sprinkler, APAR (Alat Pemadam Api Ringan).
- 3. Batasi → Menggunakan konstruksi bangunan yang kuat.
- 4. Terima → Bersedia menanggung sendiri kerugian.
- 5. Pindahkan → Membeli asuransi.

Klasifikasi Risiko Dalam Asuransi

1. Risiko Murni (*Pure Risk*)

Karakteristik dari *pure risk* adalah risiko bila itu memang terjadi pasti menimbulkan kerugian dan apabila tidak terjadi maka tidak akan menimbulkan kerugian maupun tidak akan menimbulkan keuntungan. Artinya dalam pengertian risiko murni, maka kerugian pasti terjadi. Contoh dari risiko ini adalah kebakaran, kecelakaan, dan lain sebagainya.

2. Risiko Spekulatif (*Speculative Risk*)

Kebalikan dari risiko murni, risiko spekulatif masih mengandung dua kemungkinan jika peristiwa yang dianggap risiko tersebut benar-benar terjadi. Misalnya ketika berinvestasi saham di bursa efek, maka peristiwa atau proses investasi tersebut akan menimbulkan risiko spekulatif, yaitu di satu sisi ada kemungkinan untung secara finansial dan di lain sisi ada risiko kerugian.

Klasifikasi Risiko Dalam Asuransi

3. Risiko Khusus (*Particular Risk*)

Risiko khusus adalah suatu risiko yang dampak maupun penyebabnya hanya mempengaruhi lingkungan lokal (pribadi) baik secara kuantitas maupun kualitas. Contohnya adalah pengangguran ataupun seorang pencuri. Ketika seseorang mencuri maka risiko yang ditimbulkan hanya mempengaruhi individu tersebut.

4. Risiko Fundamental (*Fundamental Risk*)

Kebalikan dari risiko khusus, risiko fundamental akan menimbulkan dampak yang sangat luas. Risiko ini bisa disebabkan oleh faktor atau pihak tertentu seperti bencana alam, kebijakan pemerintah dan lain sebagainya.

Fungsi Asuransi

Fungsi asuransi dapat digolongkan dalam 3 fungsi, yaitu primary function, subsidiary function dan other related function.

Primary Function (Fungsi Utama)

Risk Transfer

Sebagai sarana atau mekanisme pengalihan kemungkinan resiko / kerugian (chance of loss) dari Tertanggung" kepada Penanggung (risk transfer mechanism). Sehingga ketidakpastian (uncertainty) yang berupa kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat suatu peristiwa tidak terduga, akan berubah menjadi proteksi asuransi yang pasti (certainty) merubah kerugian menjadi ganti rugi atau santunan klaim dengan syarat pembayaran premi.

Fungsi Asuransi

Penghimpun Dana

Sebagai penghimpun dana dari masyarakat (pemegang polis) yang akan dibayarkan kepada mereka yang mengalami musibah, dana yang dihimpun tersebut berupa premi atau biaya berasuransi yang dibayar oleh Tertanggung kepada Penanggung, dikelola sedemikian rupa sehingga dana tersebut berkembang dan dapat dipergunakan untuk membayar kerugian yang mungkin akan diderita salah seorang Tertanggung.

Fungsi Asuransi

Subsidiary Function (Fungsi Tambahan)

- Stimulus to business enterprise (merangsang pertumbuhan usaha).
- Loss prevention (pengendalian kerugian).
- Loss control (mencegah kerugian).
- Social benefit (manfaat sosial)
- Saving (tabungan).
- Dana Investasi (investment of funds)
- Pendapatan Jasa (invisible earnings)

Risiko yang bisa diasuransikan

Risiko yang dapat diasuransikan haruslah memenuhi syarat-syarat sbb :

- 1. Risiko harus terjadi karena ketidaksengajaan.
- 2. Risko tidak dapat diprediksi.
- 3. Risiko yang dapat ditanggung harus berisifat homogen dan umum terjadi.
- 4. Dampak dari risiko tersebut bisa dinilai dengan uang atau secara finansial.
- 5. Harus ada obyek yang dipertanggungkan atau yang diasuransikan, misalnya harta benda, sakit, kerugian dan lain sebagainya.

Risiko yang bisa diasuransikan

- 6. Obyek yang diasuransikan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku dan kepentingan umum.
 - Misalnya, narkoba tidak bisa dijadikan sebagai obyek asuransi.
- 7. Premi yang dibebankan harus sesuai dengan tingkat risiko yang diasuransikan. Jika risiko rendah, maka premi akan murah dan jika risiko tinggi,maka premi akan mahal.
- 8. Terjadinya risiko tersebut haruslah tidak pasti. Dalam asuransi jiwa, kematian adalah sesuatu yang pasti, tetapi yang tidak pasti adalah mengenai waktu meninggal.

Jenis-jenis asuransi jika ditinjau dari segi obyek pertanggungannya dan jenis jaminan yang diberikan, dibagi menjadi 3 bagian, antara lain :

- 1. Asuransi Umum (Kerugian).
- 2. Asuransi Jiwa.
- 3. Asuransi Sosial.

Ketiga katagori asuransi ini masing-masing memberikan kontribusi tersendiri dalam partumbuhan perekonomian secara makro.

Dalam training ini, kita hanya membahas tentang jenisjenis Asuransi Umum (Kerugian) saja.

Asuransi Umum (Kerugian)

Adalah katagori asuransi yang memberikan jaminan terhadap resiko kerugian yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti (uncertainty risk) yang dijamin dalam polis, kecuali resiko-resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang.

Jenis-jenis asuransi kerugian (umum)

- 1. Asuransi Harta Benda, terdiri dari :
 - a. Asuransi Kebakaran.
 - b. Asuransi Property / Industrial All Risks.
 - c. Asuransi Gempa Bumi
 - d. Asuransi Gangguan Usaha (Loss of Profit).

- 2. Asuransi Kendaraan Bermotor.
- 3. Asuransi Pengangkutan (Marine Cargo Insurance):
 - a. Sea Cargo (Pengangkutan Laut):
 - Ekspor
 - Impor
 - Antar Pulau
 - b. Air Cargo (Pengangkutan Udara):
 - Internasional (Ekspor, Impor)
 - Domestik
 - c. Land Transit (Pengangkutan Darat)
- 4. Asuransi Rangka Kapal (Marine Hull Insurance)

- 5. Asuransi Pesawat Udara (Aviation Insurance)
- 6. Asuransi Rekayasa (Engineering Insurance):
 - a. Project (Konstruksi):
 - Contractor's All Risks Insurance.
 - Erection All Risks Insurance.
 - b. Non Project (Operasional):
 - Machinery Breakdown Insurance.
 - Loss of Profit following Machinery Breakdown Insurance.
 - Electronic Equipment Insurance.
 - Heavy Equipment Insurance.
 - Deterioration of Stock Insurance.
 - Civil Engineering Completed Risk Insurance.

- 7. Casualty Insurance (Asuransi Aneka):
 - a. Personal Accident Insurance (Asuransi Kecelakaan Diri).
 - b. Burglary Insurance (Asuransi Kebongkaran).
 - c. Money Insurance (Asuransi Uang):
 - Cash in Transit.
 - Cash in Safe.
 - d. Fidelity Guarantee Insurance (Asuransi Penggelapan)
 - e. Liability Insurance (Asuransi Tanggung Gugat):
 - Public Liability Insurance.
 - Product Liability Insrurance.
 - Professional Liability Insurance.
 - Workmen Compensation Insurance.
 - Employer's Liability Insurance.
 - Director & Office Liability.

- 8. Bonding Insurance
 - a. Surety Bonds.
 - b. Bid Bonds.
 - c. Performance Bonds.
 - d. Custom Bonds.